



KECURANGAN SEKECIL APAPUN DAPAT UBAH KEADAAN

Imam-Fadli Bisa Gugat ke MK

JOGIA - Selisih perolehan suara antara pasangan nomor satu Imam Priyono-Achmad Fadli dengan pasangan nomor dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi hanya 0,6 persen dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Jogja 15 Februari 2017, berpotensi menjadi sengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa itu, pasangan IP-Fadli dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena selisihnya sangat tipis, bisa

maju ke MK," ungkap pakar hukum tata negara Fakultas Hukum (FH) UGM Oce Madril kemarin (18/2).

Oce menyatakan, syarat sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati, wali kota dan gubernur yang diajukan ke MK selisih perolehan suaranya tidak lebih dari 2 persen. Selain itu terdapat indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) »

▶ Baca Imam... Hal 7



Karena selisihnya sangat tipis, bisa maju ke MK."

Oce Madril, Pakar Hukum Tata Negara FH UGM



Yang lebih mendasar adalah substansi demokrasi."

Hestu Cipto Handoyo, Pakar Hukum Tata Negara FH UAJY

IMAM...
Sambungan dari hal 1

Untuk Pilwali Jogja karena selisihnya kurang dari 1 persen, maka peluang membawa ke MK terbuka luas. Sebab, dengan selisih suara yang tipis memungkinkan terjadinya perubahan bila ditemukan kecurangan. "Sekecil apapun kecurangan bisa mengubah keadaan," ujar direktur advokasi Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM ini.

Karena itu bila pasangan Imam-Fadli hendak mengajukan gugatan ke MK, maka temuan-temuan menyangkut dugaan kecurangan pilwali harus diperkuat. Dengan demikian, gugatan itu dapat dibuktikan saat diajukan ke MK.

Lantaran peluang ke MK terbuka luas, Oce menyarankan semua pihak agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan tersebut. Persiapan itu bukan hanya dilak-

kukan pasangan IP-Fadli, tapi juga oleh KPU Kota Jogja maupun pasangan nomor dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Langkah itu penting dilakukan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. "Tidak forum lain," ingat alumnus Universitas Nagoya Jepang ini.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo. Dia mengatakan, syarat ke MK dengan indikasi kecurangan yang memenuhi unsur-unsur TSM lebih sebagai persyaratan administrasi. "Yang lebih mendasar adalah substansi demokrasi," ungkap Hestu.

Bagi Hestu yang lebih penting adalah melihat *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon. Kedudukan pemohon itu akan diperiksa majelis hakim saat pemeriksaan pendahuluan. Apabila kedudukan hukumnya memenuhi, maka persidangan akan dilakukan.

Terkait kedudukan hukum pemohon, dosen yang dikenal gila bola ini melihat pasangan Imam-Fadli memenuhi syarat sebagai pemohon. Karena itu, untuk menguji pelaksanaan pilwali, maka sebaiknya pasangan tersebut mempertimbangkan maju ke MK. "Nanti biarkan MK yang menilai," katanya.

Ketentuan tentang persyaratan mengajukan gugatan ke MK diatur dalam pasal 158 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dijelaskan dalam ayat (1), peserta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan dengan ketentuan selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa dan selisih 1,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 2.000.000 jiwa. Kemudian selisih 1 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 6.000.000 sampai 12 juta jiwa serta selisih 0,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 12 juta jiwa.

Sedangkan ayat (2) dijelaskan, peserta pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan dengan ketentuan selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Adapun penduduk dengan jumlah 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa dapat mengajukan sengketa bila selisih suara 1,5 persen suara untuk wilayah dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa. Sedangkan wilayah lebih dari 1.000.000 jiwa syarat pengajuan sengketa bila selisih suara 0,5 persen. (kus/laz/rg)

4
 Netral
 Biasa
 Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005